



**STIKES HANG TUAH  
SURABAYA**

Kode/No: Standar Pendidikan/17/II/2017

Tanggal: Februari 2017

**STANDAR PPM**

Revisi Dari: 2014

Halaman: 1 Dari 5

# **STANDAR MUTU RUANG DOSEN STIKES HANG TUAH SURABAYA**

Disiapkan oleh  
Ka. BAU

Taufan Agung P., S.Sos  
NIP. 03012

Diperiksa oleh  
KEPALA PPM

Hidayatus S, SKep,Ns,MKep  
NIP.03009

Disetujui oleh  
PUKET 1

Setiadi, SKep, Ns, MKep  
NIP.03001

Disahkan oleh  
KETUA

Wiwiek L, SKp, M.Kep  
NIP. 04014

<p>1. Visi dan misi</p>	<p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.</li> <li>4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat.</li> <li>5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi</li> </ol> <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Mutu dan Relevansi</li> </ol>
-------------------------	---

	<p>pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan</li> <li>3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan.</li> <li>4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan</li> <li>5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik</li> </ol>
2. Rasional	Dosen adalah salah satu unsur yang diperlukan demi lancarnya kegiatan belajar mengajar, sehingga diperlukan ruangan khusus guna meningkatkan kenyamanan.
3. Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. BAU</li> <li>2. Ka. Prodi</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah
5. Pernyataan Isi Standar	1. Ruangan dosen <b>harus</b> disediakan meja dan kursi sejumlah dosen yang

	<p>ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ruang dosen <b>harus</b> dibersihkan setiap pagi hari.</li> <li>3. Ruang dosen <b>harus</b> dilengkapi fasilitas komputer dan internet (Wireles).</li> <li>4. Ruang dosen <b>harus</b> disiapkan tempat minum.</li> <li>5. Dosen yang menjabat struktural <b>harus</b> disediakan meja dan kursi khusus.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membagi ruang dosen sesuai prodi</li> <li>2. Melengkapi ruang dosen dengan meja dan kursi setiap dosen</li> <li>3. Sebelum memulai bekerja, (pukul 07.00 WIB) ruang wajib bersih bebas dari sampah dan debu</li> <li>4. Setiap ruang dosen memiliki 1 unit komputer</li> <li>5. Terpasang spot wifi untuk mengakses internet</li> <li>6. Terdapat pantry dan galon di setiap ruang</li> <li>7. Memberikan meja dan kursi khusus bagi dosen yang menjabat pejabat struktural</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 3 ruang dosen sesuai prodi</li> <li>2. Terdapat 1 meja dan minimal 3 kursi</li> <li>3. 90% ruang dosen bersih bebas dari sampah dan debu, setelah pukul 07.00 WIB</li> <li>4. 1 komputer dalam 1 ruang</li> <li>5. 90% dosen dapat mengakses internet menggunakan WiFi dengan lancar</li> </ol>

	<p>6. Terdapat 1 pantry dan 1 galon di setiap ruangan dosen</p> <p>7. Di dalam ruangan minimal terdapat satu dosen yang merangkap sebagai pejabat struktural</p>
8. Dokumen terkait	<p>1. Juknik</p> <p>2. Daftar Inventaris</p>
9. Referensi	<p>1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>4. Skep Yayasan Nala Nomor : Skep/47/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang penetapan skala gaji di lingkungan Yayasan Nala/AHT.</p> <p>5. Peraturan Pokok Kepegawaian dilingkungan Yayasan Nala nomor : SKep/76/IX/2008 tanggal 10 September 2008 tentang pengesahan petunjuk teknik pembinaan personil dilingkungan Yayasan Nala.</p>